

Komunikasi Politik Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19 pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020

Ahmad Sampurna
ahmadsampurna@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

M. Taufiq Hidayah Tanjung
taufiqhidayahtanjung97@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Raden Deni Admiral
deniraden@ymail.com
Bawaslu Kota Medan

Abstract

Simultaneous local elections for the city of Medan were held in the midst of the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the role of Bawaslu in increasing citizen participation amid the Covid-19 pandemic in the 2020 Medan Mayor election. The method in this research uses qualitative. The data obtained uses interviews which can provide accurate explanations and literature study techniques collect data in the form of data sources, references or documents that are important and relevant to research. The results showed that there was an increase in citizen participation even though during the Covid-19 pandemic it was caused by various indicators, namely citizens' political awareness of their responsibilities so that people wanted to participate in elections. Second, the role of Bawaslu, people tend to participate in elections due to their belief that Bawaslu has carried out supervision related to health protocols so that people believe their health is guaranteed if they attend TPS. Third, the socialization of Bawaslu as election supervisor in the 2020 Medan mayoral election. This is an important factor because the 2020 Medan city election is different from previous years.

Keywords: *Participation, Citizens, Bawaslu, Covid-19*

Abstrak

Pilkada serentak kota Medan diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam peningkatan partisipasi warga negara di tengah pandemi Covid-19 pada pemilihan Walikota Medan tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan wawancara yang dapat memberikan penjelasan secara akurat dan teknik studi pustaka melakukan pengumpulan data berupa sumber data, referensi-referensi atau dokumen-dokumen yang penting dan relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi warga negara walaupun dimasa pandemi Covid-19 disebabkan oleh berbagai indikator yaitu kesadaran politik warga negara akan tanggung jawabnya sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi pada pemilihan. Kedua, Peran Bawaslu, masyarakat cenderung ikut berpartisipasi pada pemilihan disebabkan oleh kepercayaan mereka bahwa bawaslu telah melakukan pengawasan terkait dengan protokoler kesehatan sehingga masyarakat yakin

kesehatannya terjamin jika hadir ke TPS. Ketiga, sosialisasi Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam pemilihan walikota Medan tahun 2020. Merupakan faktor penting karena pilkada kota Medan Tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Partisipasi, Warga Negara, Bawaslu, Covid-19

Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kolektif dalam mengetahui sebuah kebijakan umum (Public Policy) yang akan diambil oleh pemerintah. Kegiatan partisipasi politik yang dimaksud ikut partai politik, ikut memilih dalam pemilihan umum dan juga ikut dalam memberikan sebuah saran atau kritik terhadap pemerintah. Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan segala keputusan yang akan diambil pemerintah dan menyangkut kehidupan orang banyak. Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai alat kontrol bagi masyarakat. Sehingga kebijakan yang akan diambil pemerintah dapat diawasi agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020 menandakan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak begitu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020. Awalnya banyak kalangan yang pesimis akan partisipasi politik masyarakat pada pilkada pemilihan Walikota Medan di tahun 2020 karena pemilihannya diselenggarakan dimasa pandemi. Ada berbagai anggapan yang mengatakan bahwa partisipasi politik pemilih akan rendah mengingat pandemi yang terjadi, dan menyebabkan masyarakat akan lebih memprioritaskan kesehatan mereka dibandingkan datang ke TPS untuk memilih dengan resiko yang bisa saja mereka dapatkan dimasa pandemi yaitu dengan tepapar Covid-19. Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya partisipasi politik dalam menganut sistem politik yang demokrasi maka akan membuat rakyat lebih leluasa dalam memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah dalam kebijakan umum. Sehingga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat diawasi dan tidak akan merugikan bagi masyarakat. Proses ini biasa disebut sebagai *check and balance*.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti, 2007;140). Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Strategi partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi covid 19 merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem negara demokrasi.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat public yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Selain sebagai inti dari demokrasi, berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Bawaslu merupakan suatu aspek penting yang diharapkan bisa menjadi suatu pondasi dalam pesta demokrasi serta berkontribusi, dikarenakan Salah satu Tugas dan Kewajiban Bawaslu adalah meningkatkan Partisipasi pemilih. Maka, dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (Khoiri & Irwan, 2020). Penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan pada masyarakat Kota Medan, Wawancara dilakukan terhadap Komisioner Bawaslu Kota Medan. Sumber data terdiri dari

sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data secara langsung seperti Komisioner Bawaslu Kota Medan, dan Masyarakat di Kota Medan; serta dari data hasil observasi. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi literatur. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis data interaktif (Emriz, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Bawaslu

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an (Wahidah Sueb, 2004). Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu (Bawaslu.go.id) Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikoptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.

Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (Pamungkas Sigit, 2009). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Transformasi Bawaslu

Berangkat dari ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan

Amanah terbentuknya Badan Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota secara permanen tertuang didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di dalam pasal 89 ayat 4 yang berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”. Berdasarkan pasal ini Bawaslu Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kemudian diturunkan kedalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Kewenangan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dalam menjalankan peranannya berpedoman kepada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan

Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Menurut undang-undang dan peraturan tersebut yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 4. Penetapan calon bupati/walikota;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusianya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti; Universitas Sumatera Utara
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/ kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

Partisipasi Warga Negara

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan, pada 10 tahun terakhir, misalnya, terhitung sejak sejak tahun 2004 hingga 2015 persentase pemilih warga yang hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya menunjukkan angka yang semakin menurun . Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015, bahkan angka partisipasi pemilih menurun tajam ke angka 25.38 %, tingkat partisipasi terendah di seluruh Indonesia, baru pada pilkada tahun 2020 partisipasi warga negara meningkat sampai diangka 46%.

Berdasarkan data KPU Kota Medan Pilkada Kota Medan tahun 2020, terjadi peningkatan partisipasi warga negara sampai diangka 46% hal ini naik hampir 100% dari pilkada sebelumnya tahun 2015 yang sama sama diikuti oleh

dua pasangan calon. Ketua KPU Kota Medan, Agusyah Damanik Mengatakan “Pilkada terakhir 2015 itu 25.38% dan sekarang sudah mencapai 46% sangat jelas margin partisipasinya itu naik, dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Pilkada Medan 2020 mencapai 1.601.001 dan pengguna hak pilih mencapai 748.822 dengan rincian jumlah suara sah totalnya 735.907, sedangkan suara tidak sah mencapai 12.915.

	Daftar Pemilih Tetap	Pengguna Hak Pilih
Pilkada 2015	1.459.609	368.628
Pilkada 2020	1.601.001	748.822

Tabel 1 : Jumlah Perbandingan Pengguna Hak Pilih Pilkada 2015 dan 2020

Peran Bawaslu Kota Medan

Peningkatan partisipasi warga negara pada pemilihan Walikota Medan adalah faktor pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam hal ini Bawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pemilihan Walikota Medan tahun 2020 yang diselenggarakan dimasa pandemi Covid-19. Di terapkannya protokol kesehatan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis pada setiap TPS butuh pengawasan yang serius sehingga mampu memberikan sebuah bentuk kepercayaan masyarakat akan keamanan dan sterilisasi sehingga warga negara dapat terjamin kesehatannya dengan tidak tertular Covid-19.

Selain melakukan pengawasan terhadap protokoler kesehatan yang diberlakukan oleh KPU Kota Medan, Bawaslu juga memastikan seluruh petugas mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai di pengawas TPS semua harus dilakukan *Rapid Tes* Covid-19 dan apabila ada yang reaktif untuk diistirahatkan terlebih dahulu tidak diperkenankan untuk bertugas serta untuk petugas pengawas TPS digantikan dengan petugas yang lain.

Anggota Bawaslu Kota Medan Raden Deni Admiral Mengatakan “Pada pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 tugas Bawaslu bertambah selain

memastikan proses pilkada berjalan sesuai dengan perundang-undangan juga memastikan kesehatan masyarakat harus terjamin tidak tertular virus covid-19, Bawaslu juga harus memastikan seluruh petugas dalam keadaan sehat agar tidak tertular dan menularkan virus covid-19 hal itu diantisipasi dengan melakukan Rapid Tes untuk seluruh petugas bawaslu mulai dari tingkat kecamatan sampai di pengawas TPS, selain itu Bawaslu juga membatasi Usia Petugas Pengawas TPS dibawah 50 tahun dikarenakan usia diatas 50 tahun cukup rentan terpapar virus covid-19” Dengan adanya pengawasan yang ketat dilakukan oleh bawaslu kota Medan terkait pemberlakuan protokol kesehatan di setiap TPS yang ada membuat warga negara tidak takut untuk berpartisipasi di tengah pandemi Covid-19 pada pemilihan Walikota Medan.

Hal itu terbukti dengan meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Medan tahun 2020 dan menandakan bahwa masyarakat tetap antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih tentu ada upaya yang dilakukan untuk dapat menarik masyarakat ikut berpartisipasi pada pemilihan umum atau pilkada.

Terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Medan tidak terlepas dari kinerja Bawaslu Kota Medan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19. Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap menyampaikan “Melaksanakan pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini tidaklah mudah, perlu berbagai upaya dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan politik, karena sejatinya sebagai warga negara yang baik mereka harus sadar akan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dengan memilih pemimpin untuk menentukan nasib kota medan kedepannya”.

Bawaslu telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dimasa pandemi. Bawaslu membuka ruang bersama para *stakeholder* untuk mengajak para masyarakat datang ke TPS. Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan melakukan kunjungan pada lembaga-lembaga dan melakukan sosialisasi untuk mengajak para masyarakat turut berpartisipasi pada pemilihan.

Bawaslu selalu menekankan kepada masyarakat kota Medan bahwa memilih bukan hanya hak warga negara melainkan juga sebagai tanggung jawab warga negara, meskipun dilaksanakan di situasi yang tidak mudah yaitu disituasi pandemi, masyarakat harus tetap sadar akan hak dan tanggung jawabnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Partisipasi Pemilih Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa dalam terjadi peningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan dikarenakan timbulnya kesadaran dari masyarakat masa pandemi untuk ikut berpartisipasi dan memilih pada pemilihan karena pemilihan merupakan suatu tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Kesadaran itu dikarenakan Bawaslu selaku pengawas pemilu telah memastikan dan mengontrol protokol kesehatan yang diberikan oleh KPU Kota Medan sudah sesuai dengan standar penanganan Covid-19. Berdasarkan dari hasil penelitian partisipasi warga negara dimasa pandemi Covid-19 pada pemilihan Walikota Medan tahun 2020 faktor utamanya adalah kepercayaan warga negara terhadap kinerja bawaslu kota medan dalam hal melakukan pengawasan terkait protokoler kesehatan.

Daftar Pustaka

A.A. Oka Mahendra, *Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan Rakyat*, Denpasar: Manikgeni, 1997

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999

Wahidah Sueb, (Thesis) *Dinamika Pengawasan Pemilu 2004: Analisa Tentang Implikasi Dilema Posisi Panwas Terhadap Optimalisasi Penanganan Tindak lanjut Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian sengketa Pemilu*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2007

Pamungkas Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2009

Ramlan Surbakti, et.al, *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jakarta 2011